



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agus Jumadin tempat dan tanggal lahir Wel Wel, umur 46 tahun, tanggal lahir 29 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status menikah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Simalaloh, Desa Wel Wel, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang Tanggal 7 Oktober 2022 dengan nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Radian dengan Satima telah dilahirkan seorang Anak yang bernama Agus Jumadin, Tempat Lahir di Wel wel pada Tanggal 29 Agustus 1976
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor Dispensasi 6943/D-IV/VIII-08, yang keluaran pada tanggal 09 Agustus 2008, Nama pemohon tercatat dengan nama Agus jumadin
3. Bahwa Pemohon yang Bernama **AGUS JUMADIN** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1109012908770002, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2021, dan tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) nomor 1109012911060128 tertanggal 30 Mei 2022 yang keluaran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon tertulis **AGUS JUMADI** pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **RESTU PRATAMA** sesuai yang tertulis dalam Akta kelahiran Nomor : Istimewa – 135/Is-Il-08 tertanggal 16 Januari 2008, dan tertera pula pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RASSYA RISKILLAH** berdasarkan Akta kelahiran Nomor : Istimewa – 136/Is-II/I-08 tertanggal 16 Januari 2008, serta tertulis pula pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **UTI PRATIWI** sesuai Akta kelahiran Nomor : 1109-LT-07052014-0009 tertanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.

5. Bahwa nama Pemohon tertulis **AGUS JUMADI** pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama **RESTU PRATAMA** dengan Nomor : DN-06 Dd/06 0054394 tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Asmawati, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD.N 03 Simeulue Tengah, dan tertera pula pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon yang bernama **RASSYA RISKILLAH** dengan Nomor : DN-06/D-SD/13/0051521 tertanggal 04 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Lismarnita.S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD.N 03 Simeulue Tengah

6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat dari perbedaan nama Pemohon Agus Jusmadi sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah Anak-anak, dan nama Pemohon Agus Jusmadin yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor Dispensasi 6943/D-IV/VIII-08, yang keluaran pada tanggal 09 Agustus 2008.

7. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan Sebagaimana yang diatur Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon **AGUS JUMADIN** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109012908770002, serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) 1109012911060128 dan nama **AGUS JUMADI** yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah orang yang sama.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Sinabang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109012908770002, atas nama Agus Jumadin, tertanggal 28 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1109012911060128, Atas nama Kepala Keluarga Agus Jumadin, tertanggal 30 Mei 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/VII/08/2002, tertanggal 9 Juli 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : KK.01.10/05/PW.01/112/2008, atas nama Radian (Suami) dan Satima (Istri), tertanggal 19 Februari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simeulue Tengah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 07 OA oa 0058576 atas nama Agus Jumadin, tanggal 9 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Putra Jaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/a/MTs-7/8279/1993 atas nama Agus Jumadin, tanggal 2 Juni 1993, yang

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampung Aie, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor DN-06-PC 0105720 atas nama Agus Jumadin, tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Bidang Non Formal dan Informal Provinsi Aceh, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi 6943/D-IV/VIII-08, atas nama Agus Jumadin, tanggal 09 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 135/Is-I/I-08 atas nama Restu Pratama, tanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 136/Is-I/I-08 atas nama Rassya Riskillah, tanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-07052014-0009 atas nama Uti Pratiwi, tanggal 7 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0054394 atas nama Restu Pratama, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Simeulue Tengah, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06/D-SD 13/0051521 atas nama Rassya Riskillah, tanggal 4 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Simeulue Tengah, diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Harissa Iqiana, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Raudhatul Jannah Desa Wel-Wel, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti secara cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli dan ternyata telah cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



1. Saksi Hasmin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga jauh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon, antara nama Agus Jumadin dengan nama Agus Jumadi adalah orang yang sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon dari kecil adalah Agus Jumadin;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Radian (Ayah) dan Satima (Ibu);
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ramawisah sekitar Tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Restu Pratama, Rassya Riskillah, Uti Pratiwi dan Harissa Iqiana;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Agus Jumadin, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Restu Pratama, Rassya Riskillah dan Uti Pratiwi tertulis nama Pemohon Agus Jumadi, serta pada Ijazah-ijazah anak Pemohon yang bernama Restu Pratama, Rassya Riskillah dan Uti Pratiwi tersebut pun tertulis nama Pemohon Agus Jumadi;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi ketahui adalah Agus Jumadin, bukan Agus Jumadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu agar tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syawalluddin.D;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga jauh dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon, antara nama Agus Jumadin dengan nama Agus Jumadi adalah orang yang sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon dari kecil adalah Agus Jumadin;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Radian (Ayah) dan Satima (Ibu);
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ramawisah sekitar Tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Restu Pratama, Rassy Riskillah, Uti Pratiwi dan Harissa Iqiana;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Agus Jumadin, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Restu Pratama, Rassy Riskillah dan Uti Pratiwi tertulis nama Pemohon Agus Jumadi, serta pada Ijazah-ijazah anak Pemohon yang bernama Restu Pratama, Rassy Riskillah dan Uti Pratiwi tersebut pun tertulis nama Pemohon Agus Jumadi;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi ketahui adalah Agus Jumadin, bukan Agus Jumadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu agar tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi penetapan ini, maka harus

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon penetapan untuk menyatakan bahwa nama Agus Jumadin yang tertera pada Kartu tanda Penduduk (KTP) 1109012908770002, serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1109012911060128 dan Nama Agus Jumadi yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hasmin dan Saksi Syawalluddin.D yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Agus Jumadin, lahir di Wel-Wel pada tanggal 29 Agustus 1976 yang beralamat di Dusun Simalaloh, Desa Wel-Wel, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue sebagaimana yang terdapat dalam bukti Kartu tanda Penduduk (KTP) 1109012908770002 (bukti P-1), serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1109012911060128 (bukti P-2), telah sesuai baik identitas maupun tempat tinggalnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 135/Is-I/I-08 atas nama Restu Pratama (bukti P-9), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 136/Is-I/I-08 atas nama Rassy Riskillah (bukti P-10), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-07052014-0009 atas nama Uti Pratiwi (bukti P-11), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0054394 atas nama Restu Pratama (bukti P-12), serta pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06/D-SD 13/0051521 atas nama Rassy Riskillah (bukti P-13), tertulis Agus Jumadi;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon antara Agus Jumadin dan Agus Jumadi adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai adanya KESAMAAN NAMA seseorang adalah hak dari masing-masing individu, yang merupakan Hak setiap Penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas data pribadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara tegas mengatur mengenai hak dan perlindungan dokumen kependudukan, lebih lanjut dalam Pasal 52 tersebut mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simalaloh, Desa Wel-Wel, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang persamaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar nama Pemohon dalam bukti Kartu tanda Penduduk (KTP) 1109012908770002 (bukti P-1), serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1109012911060128 (bukti P-2) yaitu Agus Jumadin disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 135/Is-I/I-08 atas nama Restu Pratama (bukti P-9), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 136/Is-I/I-08 atas nama Rassya Riskillah (bukti P-10), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-07052014-0009 atas nama Utu Pratiwi (bukti P-11), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0054394 atas nama Restu Pratama (bukti P-12), serta pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06/D-SD 13/0051521 atas nama Rassya Riskillah (bukti P-13) yang

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



tertulis Pemohon bernama Agus Jumadi dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Petitum tersebut menurut Hakim masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim **Menyatakan nama Pemohon AGUS JUMADIN yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109012908770002, serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) 1109012911060128 dan nama AGUS JUMADI yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah orang yang sama**, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai adanya Kesamaan Nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, yang merupakan Hak setiap Penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas data pribadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara tegas mengatur mengenai hak dan perlindungan dokumen kependudukan tersebut, yang berbunyi "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:*

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. *Perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. *Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*



f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengesahan nama dalam administrasi yang dikehendaki oleh Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk, sepanjang pengesahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat maupun norma-norma sosial serta pengesahan nama tersebut tidak menghalangi pemenuhan hak orang lain sebagai penduduk yang memiliki hak-hak yang sama dengan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) dari Pemohon yang meminta Hakim untuk menyatakan bahwa **Menyatakan nama Pemohon AGUS JUMADIN yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109012908770002, serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) 1109012911060128 dan nama AGUS JUMADI yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah orang yang sama**, menurut Hakim Pemohon harus dapat membuktikan bahwa perbedaan nama yang tertera pada masing-masing dokumen tersebut adalah nama orang yang sama, hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen-dokumen kependudukan dikemudian hari serta menghindari terhalangnya pemenuhan terhadap hak perlindungan dokumen kependudukan setiap penduduk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Para Saksi yaitu keterangan saksi Hasmin dan saksi Syawalluddin.D, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Agus Jumadin** sebagaimana tertera dalam bukti Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK. 1109012908770002 (bukti P-1), serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1109012911060128 (bukti P-2), sedangkan nama **Agus Jumadi** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 135/Is-I/I-08 atas nama Restu Pratama (bukti P-9), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 136/Is-I/I-08 atas nama Rasya Riskillah (bukti P-10), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-07052014-0009 atas

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Uti Pratiwi (bukti P-11), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0054394 atas nama Restu Pratama (bukti P-12), serta pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06/D-SD 13/0051521 atas nama Rasya Riskillah (bukti P-13) adalah nama yang salah, yang disebabkan oleh kesalahan penulisan redaksional dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan bahwa **nama Pemohon AGUS JUMADIN yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109012908770002, serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) 1109012911060128 dan nama AGUS JUMADI yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah orang yang sama**, serta setelah diperiksa dipersidangan, persamaan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat maupun norma-norma sosial serta pengesahan nama tersebut tidak menghalangi pemenuhan hak orang lain sebagai penduduk yang memiliki hak-hak yang sama dengan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* petitum ke-1 (kesatu) juga haruslah dinyatakan berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **Agus Jumadin** sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK. 1109012908770002 serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1109012911060128, dan nama nama **Agus Jumadi** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 135/Is-I/I-08 atas nama Restu Pratama, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Istimewa – 136/Is-I/I-08 atas nama Rassy Riskillah, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-07052014-0009 atas nama Uti Pratiwi), Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd/06 0054394 atas nama Restu Pratama, serta pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06/D-SD 13/0051521 atas nama Rassy Riskillah **adalah orang yang sama**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 oleh Rezki Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Muliadi, A.Md Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Muliadi, A.Md

Rezki Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)